KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : 62/KTW.N/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn
Jabatan	:	Notaris di Jakarta
Alamat	:	Jalan Biak Raya No.7D Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, bertempat di Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 20 Juli 2020 Nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Komisaris Independen : Dr H Firdaus Djaelani, MA

DIREKSI :
- Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
- Wakil Presiden Direktur : Karel Fitrijanto
- Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
- Direktur : Peggy Wystan

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 4.001.643.279 (empat miliar satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80,008% (delapan puluh koma nol nol delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.

- Bahwa untuk semua Agenda Rapat tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang bertanya dan/atau memberikan pendapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
  Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

- **Agenda Pertama** :

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar :
   a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perusahaan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :
      - Mengubah Anggaran Dasar Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan

   b. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana & Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16 / POJK.04 / 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ;
      - Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar lama menjadi Pasal 11 sampai dengan pasal 70 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 29 Anggaran Dasar Lama menjadi Pasal 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan Pasal 80 Anggaran Dasar yang baru.
      - Meniadakan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Lama karena telah diatur/disesuaikan dalam pasal-pasal dalam Anggaran Dasar baru.

   c. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku di industri asuransi, khususnya yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik.
      Perubahan anggaran dasar:
      - Menyesuaikan dan mengubah Pasal 14 yang lama dengan ketentuan Pasal 46 Anggaran Dasar yang baru
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 17.1 sampai dengan ayat 17.4 Pasal 17 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 71.1 sampai dengan ayat 71.4 Pasal 71 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 18.3, 18.7 dan ayat 18.8 Pasal 18 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 72.3, 72.7 dan ayat 72.8 Pasal 72 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan mengubah ayat 19.3, 19.5, 19.10 Pasal 19 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 73.3, 73.5, 73.10 Pasal 73 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 20.1, 20.3, dan ayat 20.7 Pasal 20 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 74.1, 74.3, dan ayat 74.7 Pasal 74 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan mengubah ayat 21 .7 Pasal 21 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 75.7 Pasal 75 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 22.3, 22.5, 22.8, dan 22.9 Pasal 22 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 76.3, ayat 76.5, ayat 76.8 dan ayat 76.9 Pasal 76 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 23.1 sampai dengan ayat 23.6 Pasal 23 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 77.1 sampai dengan ayat 77.6 dan menambahkan ketentuan ayat 77.7 Pasal 77 Anggaran Dasar yang baru.
      - Menyesuaikan dan Mengubah ayat 24.1 sampai dengan ayat 24.6 Pasal 24 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 78.1 sampai dengan ayat 78.6 dan menambahkan ketetnuan ayat 78.7 Pasal 78 Anggaran Dasar yang baru.

dengan redaksional sebagaimana yang telah ditampilkan dalam presentasi dan akan dijabarkan dalam akta Risalah RUPSLB.

2. Berkaitan dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar yang baru maka masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berjalan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar yaitu sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan RUPS yang diadakan pada tahun 2023 dan akan mengalami penyesuaian masa jabatan pada tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.

4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- **Agenda Kedua :**

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Mu'Min Ali Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris;
2. Mengangkat Bapak Dedi Setiawan sebagai Wakil Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, dimana pengangkatan beliau sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan baru berlaku efektif apabila telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Keputusan OJK;
3. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang diselenggarakan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

Dewan Komisaris :

-Presiden Komisaris	: Ramaswamy Athappan
-Wakil Presiden Komisaris	: Dedi Setiawan
-Komisaris Independen	: Lukman Abdullah
-Komisaris Independen	: Dr. H. Firdaus Djaelani, MA

4. Sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPSLB ini, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda kedua ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris kepada intansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

   Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
   b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
   c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini;

- **Agenda Ketiga :**

1. Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai deviden tunai sejumlah Rp. 150.046.575.480,- (Seratus Lima Puluh Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau Rp. 30,- per saham.

2. Tata cara pembagian deviden tunai sesuai dengan tata cara pembagian dividen dengan jadwal pembayaran sebagai berikut

a.	Persetujuan RUPSLB	20 Juli 2020
b.	Pelaporan kepada kepada OJK dan Bursa Efek/ Pengumuman hasil RUPS	21 Juli 2020
c.	Tanggal pencatatan	30 Juli 2020
d.	Cum Date di Pasar Reguler	28 Juli 2020
e.	Ex Date di pasar Reguler	29 Juli 2020
f.	Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham	6 Agustus 2020

3. Pembayaran dividen tunai dikenakan pajak atas dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Bagi pemegang saham Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memberlakukan penghindaran pajak berganda wajib menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterangan Penghindaran Pajak Berganda yang diterbitkan oleh insatansi yang berwenang selambat-lambatnya pada tangggal 30 Juli 2020, apabila Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Penghindaran Pajak Berganda pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan akan memotong pajak atas dividen berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

4. Sisa saldo laba yang ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian keuntungan tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian keuntungan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 20 Juli 2020
Notaris di Jakarta Pusat,

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.